



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja tahun 2024 yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif, LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui LAKIP, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Hal tersebut merupakan wujud dari keinginan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat

menyajikan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disusun berdasarkan masukan dari masing-masing bidang dan sekretariat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024, namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu penyempurnaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan implementasi penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Akuntabilitas ini kami sajikan semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19690730 199603 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. CASCADING KINERJA

Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoantik) Provinsi Sulawesi Tengah menjadi semakin strategis. Diskominfoantik menjadi ujung tombak dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendorong percepatan transformasi digital di segala sektor. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud nyata dari komitmen Diskominfoantik dalam memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan daerah yang berbasis teknologi.

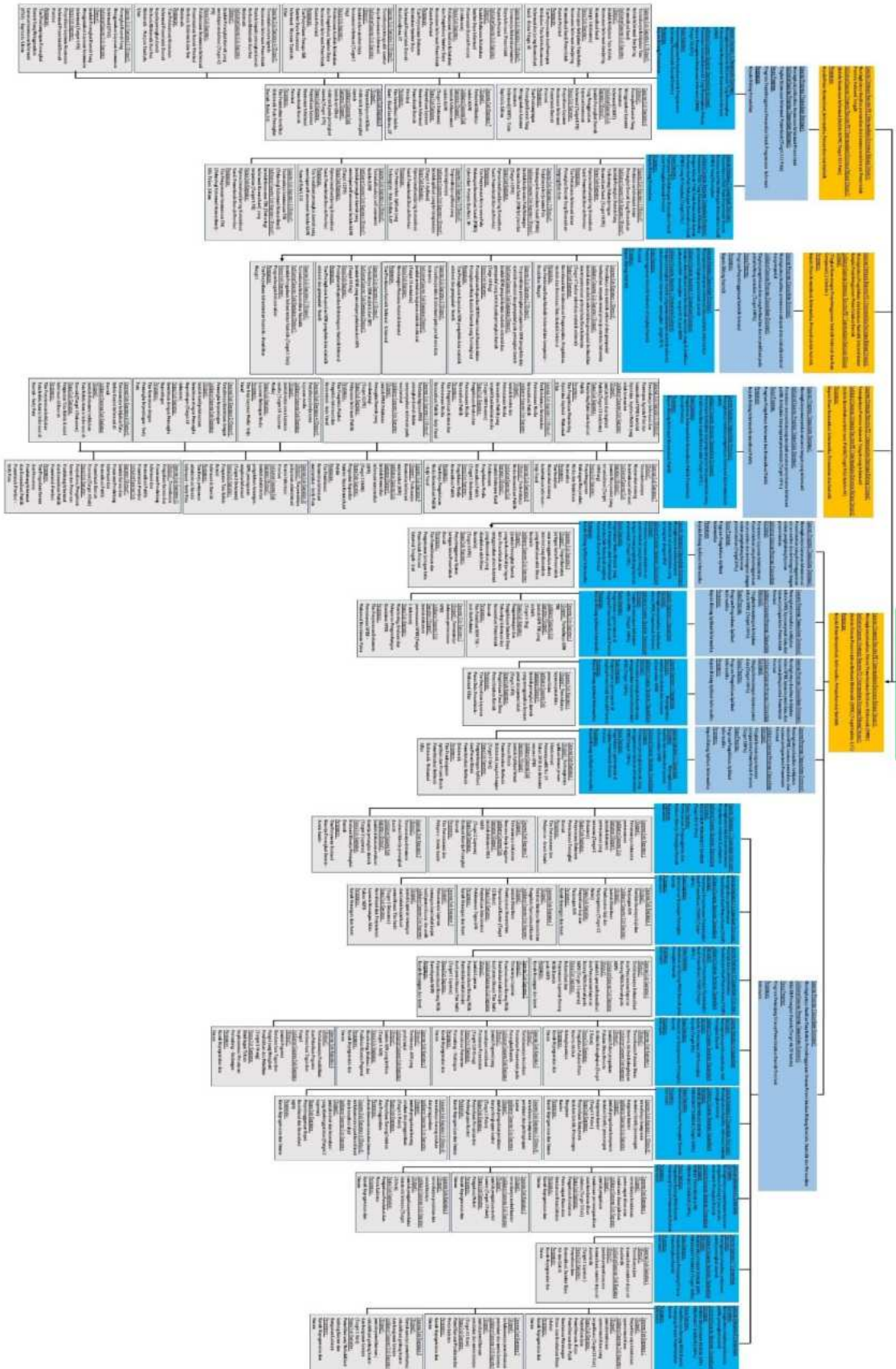
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Anstansi Pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip “*good governance*” sebagai persyaratan setiap instansi, dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKJ juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKJ berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyusun LKJ Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJ mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Dalam rangka mendorong implementasi organisasi berbasis kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, ditujukan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai tindaklanjut, Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah telah Menyusun cascading dengan skema berikut ini:

[illegible]

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

1. Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Bidang Aplikasi Informatika;
 - d. Bidang Persandian;
 - e. Bidang Statistik.

1. SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1.1. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan program, dan melakukan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Kelompok jabatan fungsional Perencanaan;
- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Kelompok Fungsional Perencanaan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Dinas.

1.2. Sub Bagian Keuangan dan Asset

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;

- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

1.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- f. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
- g. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

2. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi.
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

2.1. Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan / bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- e. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi
- f. melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
- g. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. melaksanakan pengolahan aduan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah.
- j. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik.

2.2. Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- f. melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- g. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- h. melaksanakan pembuatan konten lokal;
- i. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah daerah/media internal;
- j. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- l. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

2.3. Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik;
- e. melaksanakan layanan hubungan media di Provinsi;
- f. melaksanakan layanan pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. melaksanakan pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan layanan Pengaduan Masyarakat;
- h. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media.

3. BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK

Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO)

Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- d. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika.

3.1. Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Uraian tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait disaster recovery center dan TIK;
- f. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- g. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- i. melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;

- j. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- k. melaksanakan Government Cloud Computing;
- l. melaksanakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- m. melaksanakan Layanan filtering konten negatif;
- n. melaksanakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- o. melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- p. melaksanakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- q. melaksanakan Layanan monitoring trafik elektronik;
- r. melaksanakan Pelaksanaan audit TIK;
- s. melaksanakan Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- t. melaksanakan pengkoordinasian keamanan informasi sistem elektronik pemerintah daerah;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- v. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

3.2. Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Uraian tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait Layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- e. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- f. melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- g. melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
- h. melaksanakan Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- i. melaksanakan Layanan recovery data dan informasi;
- j. melaksanakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- k. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- l. melaksanakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- m. melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- n. melaksanakan Layanan interoperabilitas;
- o. melaksanakan Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
- p. melaksanakan Layanan pengembangan Business Process Reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
- q. melaksanakan Layanan Sistem Informasi Smart City;
- r. melaksanakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- s. melaksanakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- u. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika.

3.3. Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
- f. melaksanakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
- g. melaksanakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah;
- i. melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;

- j. melaksanakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- l. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- m. melaksanakan Layanan implementasi e-Government dan Smart City;
- n. melaksanakan Promosi pemanfaatan layanan Smart City;
- o. melaksanakan Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- p. melaksanakan menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- q. melaksanakan Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
- r. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
- s. menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain
- t. menetapkan merubah nama domain dan sub domain
- u. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi.

4. BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian, melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan

pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Persandian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan evaluasi menyelenggarakan persandian;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- d. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Persandian.

4.1. Fungsional Tata Kelola Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- d. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;

- e. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- g. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- h. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- i. peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- j. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- k. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- l. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- m. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Tata Kelola Persandian.

4.2. Fungsional Operasional Pengamanan Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Layanan Akses Informasi.

Uraian tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

- b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- e. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- f. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- g. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- h. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- i. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- j. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- k. pengamanan informasi elektronik;
- l. pengelolaan *Security Operation Center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- m. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- n. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- p. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian.

4.3. Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK. Uraian tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- e. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- f. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

5. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data serta penyajian data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Statistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data dan penyajian layanan data dan informasi statistik statistik sektoral;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan statistik sektoral dan layanan manajemen data informasi Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala Daerah, statistik sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik.

5.1. Fungsional Pengumpulan Data Statistik

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengumpulan Data Statistik sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional pengumpulan data Statistik;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengumpulan data statistik sektoral;
- c. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral;
- d. melakukan menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral;
- e. melaksanakan menyiapkan infrastruktur jejaring statistik dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral;
- f. melaksanakan menyiapkan bahan kebijakan bimbingan teknis pengumpulan data statistik sektoral;
- g. melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengumpulan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik.

5.2. Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengolahan dan Analisa Data Statistik sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional Pengolahan dan Analisis Data Statistik;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan Analisa data statistik sektoral;
- c. melaksanakan pengolahan dan analisa data statistik sektoral;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka pengolahan dan Analisa data statistik sektoral;
- e. melaksanakan kerja sama dengan Lembaga dalam rangka pengembangan sumber daya statistik sektoral;
- f. melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi data statistik sektoral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengolahan dan Analisa data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik.

5.3. Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengelolaan Statistik.

Uraian tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik;

- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- d. melaksanakan penyiapan infrastruktur penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- e. melaksanakan penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- f. melaksanakan diseminasi data statistik sektoral;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyajian dan layanan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik.

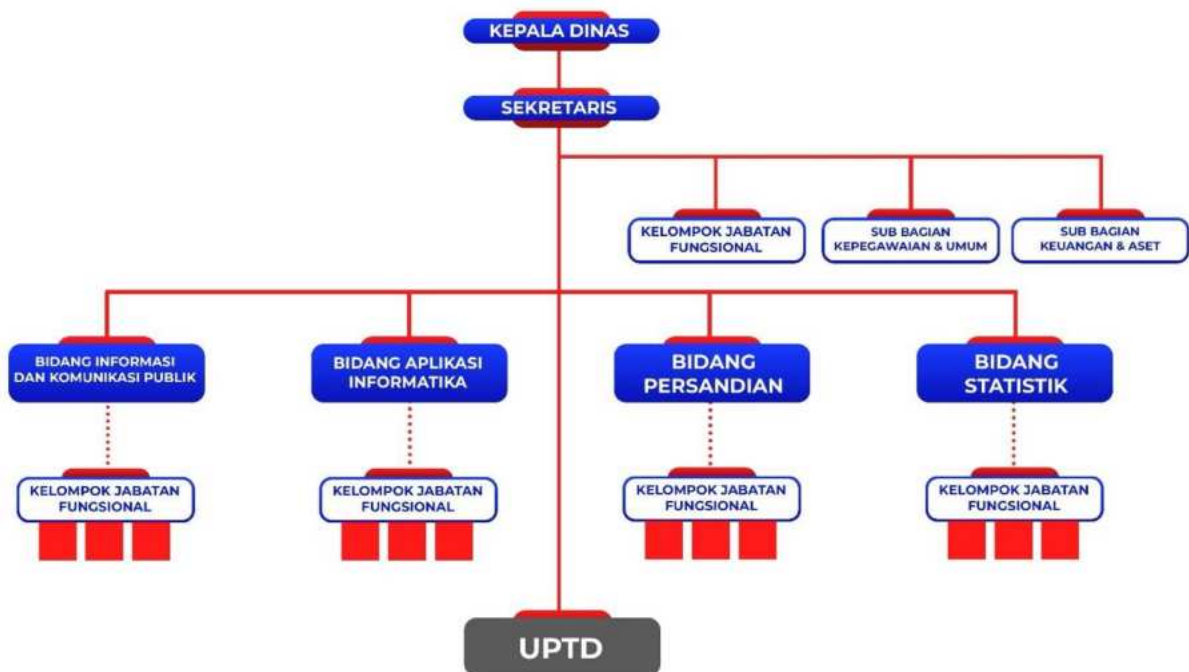
6. JABATAN FUNGSIONAL

Untuk meningkatkan penyelenggaraan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, guna pemenuhan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan kompetensi pegawai negeri sipil perlu pengangkatan jabatan fungsional dalam rangka penguatan organisasi sebagai bentuk pengembangan karir PNS melalui jabatan fungsional, guna memenuhi jabatan fungsional ini maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan jabatan fungsional seperti jabatan fungsional Perencanaan, sandimen, pranata komputer, pranata humas, manggala informatika dan statistik, pemenuhan terhadap jabatan fungsional ini merupakan salah satu bentuk penataan birokrasi yang bertujuan pada penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada pengaturan kebijakan dari manajemen aparatur sipil negara yang professional dan berdaya guna.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah, Sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan Peraturan Gubernur nomor 37 Tahun 2022 Sebagaimana berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DINAS DAERAH TIPE A (PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022)



1.3. ISU-ISU STRATEGIS

1.3.1. Isu Strategis

Kondisi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dihadapkan pada permasalahan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Belum Berkualitas seperti :

a. Tata Kelola Pengelolaan Layanan Informasi Publik Belum Optimal :

- Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Komisi Informasi Belum Optimal;
- Pengelolaan PPID Utama Provinsi Dan PPID Pelaksana Dan Pemanfaatannya Sebagai Media Layanan Informasi Publik Belum Optimal;
- Pembinaan Terhadap Pengelolaan PPID Utama Kab/Kota Belum Optimal;
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Informasi Publik Belum Optimal;
- Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Informasi Belum Optimal;
- Kapasitas Dan Kompetensi SDM Pengelola Informasi Masih Rendah.
- Tata Kelola Layanan Aduan Masyarakat Belum Optimal
- Survey Kepuasan Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik Belum Maksimal;
- Perangkat Layanan Informasi Belum Maksimal;
- Penguatan Regulasi Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Belum Optimal.

b. Penyelenggaraan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal :

- Kebijakan internal dan Pedoman pelaksanaan SPBE belum optimal;
- Tim Koordinasi SPBE Belum Optimal;
- Manajemen Aset TIK belum optimal;
- Manajemen Layanan SPBE Belum tersedia;
- Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola TIK Belum Optimal;

- Layanan Pusat Data Belum Optimal (belum semua sistem tersimpan dan terintegrasi pada Pusat Data DKIPS);
- Layanan Jaringan Intra Pemerintah Belum optimal (Belum semua OPD, UPT, SMA/SMK terhubung dengan jaringan fiber optik);
- Manajemen Pengetahuan TIK Belum Optimal
- Belum adanya layanan administrasi pemerintah daerah yang terhubung dengan Sistem Layanan Penghubung Pemerintah (SPLP)
- Penerapan Aspek Domain Manajemen masih belum mengacu kepada Peta Rencana
- Penerapan Aspek Audit TIK belum dilakukan sesuai dengan Peta Rencana

c. Indeks Pengamanan Informasi Masih Dalam Kategori Sangat Kurang:

- Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi Belum Optimal (Tidak Layak)
- Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Belum Optimal
- Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Belum Optimal
- Pengamanan Sistem Elektronik Dan Pengamanan Informasi Non elektronik Belum Optimal
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Belum Optimal
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal (Sangat Kurang)
- Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Belum Optimal
- Belum Tersedia Peraturan/Keputusan Instansi Pemerintah
- Identifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal
- Analisa Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal
- Monitoring Dan Evaluasi – Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Belum Optimal (Sangat Kurang)
- Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran OPD Terhadap Pentingnya Keamanan Informasi Masih Rendah

d. Tata Kelola Penyelenggaraan Sulteng Satu Data Indonesia Belum Optimal :

- Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral dari Produsen Data/Perangkat Daerah (PD) Masih Manual;
- Kualitas Data Sektoral dari Perangkat Daerah Belum Sesuai Standar SDI;
- Cakupan Perangkat Daerah yang Mengumpulkan Data Sektoral masih Kurang;
- Kapasitas SDM Pengumpul dan Pengolah Data pada Produsen Data/Perangkat Daerah Masih Rendah;
- Kapasitas dan Sinergitas Forum SDI Sulteng Belum Optimal;
- Publikasi Informasi atas Hasil Pengolahan Data Sektoral Belum Optimal;
- Pemanfaatan Data Sektoral oleh Perangkat Daerah untuk Perencanaan dan MONEV Belum Optimal.

1.4. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relative kurang memadai apa bila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2024, jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak orang yang terbagi dalam 4 bagian terdiri dari :

- Jabatan Struktural : 8 Orang
- Jabatan Fungsional : 9 Orang
- Staf / PNS : 37 Orang
- Honorer/PHL : 60 Orang
- Tenaga Ahli : 3 Orang

Dari jumlah pegawai sebanyak 116 orang PNS dan Non PNS, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan menganalisa kondisi pegawai sebagai OPD teknis yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering

No.	Uraian	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering					
		PNS				Non PNS	Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Pegawai Kontrak	
1.	Kepala Dinas	1					1
2.	Sekretaris Dinas	-	1	3	11	23	38
3.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	-	1	2	6	17	26
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	-	1	3	7	9	20
5.	Kepala Bidang Statistik	-	1	3	6	5	15
6.	Kepala Bidang Persandian	-	1	2	7	6	16
	J U M L A H	1	5	13	37	60	116

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1 dengan jenjang eselonering II, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menjalankan fungsi koordinasi dengan Instansi atau OPD yang terkait. Lima bagian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (sekretariat, bidang Informasi Komunikasi Publik, bidang Aplikasi Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik) bermitra dengan Instansi atau OPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, yaitu mengkoordinasikan kegiatan dibidang masing-masing.

Sementara status kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pegawai ASN berjumlah 56 orang sedangkan pegawai Non PNS (PHL) berjumlah 60 orang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan pegawai PNS pada tahun 2024 dapat digambarkan pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan						
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1						1
2.	Sekretariat Dinas	4	18	1	15	-	-	38
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	15	-	6	-	-	26

4.	Bidang Aplikasi Informatika	4	8	2	6	-	-	20
5.	Bidang Statistik	1	11	-	3	-	-	15
6.	Bidang Persandian	1	12	-	3	-	-	16
	JUMLAH	16	64	3	33	-	-	116

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2024

Kondisi kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 dimana kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2 tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan Sarjana (S1). Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah secara umum.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat sebanyak 64 orang sedangkan yang menamatkan S-2 berjumlah 16 orang sedangkan jumlah staf berpendidikan D/III berjumlah 3 Orang dan SLTA 33 Orang, secara persentase jumlah tersebut cukup banyak tentunya ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga atau organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1		1
2.	Sekretariat Dinas	23	15	38

3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	15	11	26
4.	Bidang Aplikasi Informatika	14	6	20
5.	Bidang Statistik	10	5	15
6.	Bidang Persandian	8	8	16
	Jumlah	71	45	116

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3 dari jumlah pegawai pada Sulawesi Tengah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 71 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 45 orang. Adapun Kondisi Kepegawaian berdasarkan pangkat/golongan pada Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah dirincikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Uraian	Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan				
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol IX (PPPK Fungsional)	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretariat Dinas	3	8	2	2	15
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	7	1	-	9
4.	Bidang Aplikasi Informatika	2	5	2	2	11
5.	Bidang Statistik	1	7	1	1	10
6.	Bidang Persandian	1	9	-	-	10
	J U M L A H	9	36	6	5	56

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKIPS Prov.Sulteng, 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4 dari jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang berdasarkan pangkat dan golongan mayoritas PNS yaitu 9 orang pada golongan IV, 36 orang pada golongan III, 12 orang pada golongan II, dan Golongan IX (PPPK Fungsional) berjumlah 5 Orang.

Dukungan Sarana Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, selain didukung dengan sumber daya manusia dan dukungan dari sarana prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Dinas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berikut tabel data informasi sarana prasarana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

No	Uraian	Volume
1.	Gedung : a. Luas Bangunan b. Luas Tanah c. Daya Listrik	3.370 Meter 1.780 Meter P1/83.400 VA
2.	Peralatan Mesin Kantor : a. P.C All In One b. Laptop c. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) d. Mesin Fotocopy Folio e. Mesin Absensi f. AC Split g. AC Window f. Multi Display Information (MDI) g. External Hardisk h. Printer i. CCTV j. LCD Monitor (Smart TV) k. Monitor l. Scanner	62 Unit 51 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 45 Unit 4 Unit 3 Unit 11 Unit 36 Unit 2 Paket 2 Unit 2 Unit 4 Unit
3.	Sarana Mobilitas : Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2	12 Unit 19 Unit
4.	Fiber Optik : a. Tiang FO b. 12 Core Optical Fiber c. 24 Core Optical Fiber d. 2 Core Optical Drop Cable e. Join Enclosure up to 36 Core	289 Unit 5.930 Meter 9.400 Meter 3.500 Meter 5 Unit

No	Uraian	Volume
	f. Join Enclosure up to 96 Core g. 1:4 Splitter with SC Connector h. 1:8 Splitter with SC connector i. Stainless Belt j. Suspension k. Deadend/ancore l. Trem / Coil Slick (Spare kabel udara) m. Band it Buckle n. Optic Network Unit o. Rowset 2 Core, Terminal with box 1sc adaptor p. SC/PC Patch core 2 M q. Pigtail r. indoor Access Point s. Unmanagable Switch 8 Port t. router rb 450 g u. Rack 8U v. Accessories Tiang w. Patch Core Sc to Sc x. OTB 24 Core y. Slack Holder	19 Unit 13 Unit 10 Unit 9 Roll 170 Pcs 220 Pcs 22 Pcs 420 Pcs 28 Unit 28 Unit 56 Pcs 128 Pcs 48 Unit 38 Unit 38 Unit 38 Unit 112 Unit 36 Unit 4 Unit 10 Unit
5.	Wireless: a. Point To Point Wireless b. Mounting PTP Outdoor c. Konektor UTP Outdoor d. Kabel UTP Outdoor	20 Unit 20 Unit 19 Box 17 Roll
6.	Server : a. Server 2U b. Router Rack c. UPS d. SFP GPON Transceiver e. Firewall	4 Unit 4 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Apabila pada pohon kinerja terdapat kinerja urusan/sektor lain, libatkan Instansi Pengampu lainnya dalam Perencanaan Kinerja	Melibatkan Instansi Pengampu dalam Perencanaan Kinerja, penentuan Indikator kinerja, pelaksanaan sampai pada proses pencapaian kinerja
2	Tampilkan progres capaian secara keseluruhan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja dan Berikan <i>Reward</i> atau <i>Punishment</i> atas capaian target	Melakukan Penyesuaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Diskominfoantik Prov.Sulteng, serta akan memberikan penghargaan/reward bagi Pengampu Program/Kegiatan berdasarkan Urusan yang telah mencapai Target Kinerjanya, sebaliknya juga, akan memberikan Punishment bagi Pengampu program/Kegiatan berdasarkan Urusan bagi yang tidak mencapai target sasaran indikator Program/Kegiatan sampai pada sub kegiatan
3	Susun Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang <i>up to date</i> dan SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data	Segara menyusun Standar Prosedur dan Standar Operasional Prosedur terkait proses pengumpulan Data pada semua urusan lingkup Dinas Kominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah
4	Memberikan <i>feedback</i> dari pemantauan yang dilakukan atas pengukuran capaian kinerja	Segara membuat Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Diskominfoantik Prov. Sulteng yang memuat antara lain Nilai SAKIP, tujuan pelaksanaan SAKIP, komponen pembentuk nilai SAKIP, serta Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja
5	Publikasikan Laporan Kinerja secara luas agar dapat diakses masyarakat	Akan meng-upload Dokumen pendukung dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP ke dalam <i>Official Website</i> Diskominfoantik Prov Sulteng, serta membuat Flyer gambaran hasil evaluasi SAKIP diskominfoantik untuk dipublish melalui Sosmed resmi Diskominfoantik Prov. Sulteng

NO	REKOMENDASI	TINDAK KANJUT
6	Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional harus dimuat dalam dokumen laporan kinerja	Menyesuaikan kembali laporan kinerja Diskominfoantik Prov. Sulteng untuk memasukan Informasi Analisis dan Evaluasi realisasi kinerja level nasional kedalam laporan Perangkat Daerah
7	Lakukan Sosialisasi atas laporan kinerja kepada seluruh pegawai, termasuk sosialisasi tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) dan target kinerja ke semua Pegawai	Segera melaksanakan Sosialisasi atas Hasil Laporan Kinerja, Indikator Kinerja Individu (IKI) serta target kinerja kepada seluruh pegawai Lingkup Dinas Kominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai instansi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap urusan komunikasi, informatika, dan teknologi informasi, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi Provinsi Sulawesi Tengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, sesuai amanat permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa Visi Misi OPD mengacu pada visi misi pemerintah daerah.

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran strategis Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT)”** dengan indikator tujuan sesuai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 yaitu :

– INDEKS REFORMASI BIROKRASI –

2.1.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

**“Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas
(akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)”**

Indikator

Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Sasaran 2 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 3) Sasaran 3 memiliki 1 indikator :
 - Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Data Geospasial
- 4) Sasaran 4 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Bagan Indikator Kinerja Perangkat Daerah



2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik

paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024, azas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata Kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumberdaya dan tantangan yang dihadapi.

Strategi

Berdasarkan, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)
3. Meningkatkan Sistem Elektronik yang menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
4. Meningkatkan Titik pada Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan;
5. Meningkatkan cakupan informasi/data statistik sektoral dan geospasial lingkup pemerintah daerah;
6. Meningkatkan kualitas kebijakan teknis SPBE pemerintah Provinsi
7. Meningkatkan kualitas tata Kelola dan layanan infrastruktur SPBE

Arah Kebijakan

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoantik) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah di era digital saat ini. Arah kebijakan yang dirumuskan difokuskan pada

Transformasi Digital untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang. Adapun pilar Arah kebijakan Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Digital yang Merata:

- Fokus pada pemerataan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan terluar.
- Pengembangan infrastruktur jaringan yang handal dan aman untuk mendukung berbagai layanan digital.

2. Pengembangan Ekosistem Digital:

- Mendorong inovasi dan pengembangan aplikasi serta platform digital yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Memfasilitasi pertumbuhan startup digital dan UMKM melalui pendampingan dan akses pembiayaan.

3. Peningkatan Literasi Digital:

- Mengadakan program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi digital.
- Memperkenalkan etika penggunaan teknologi dan pentingnya keamanan data pribadi.

4. Tata Kelola Data yang Efektif:

- Membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan aman untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Memastikan perlindungan data pribadi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pengembangan SDM TIK yang Kompeten:

- Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang TIK untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.
- Mendorong sertifikasi kompetensi untuk memastikan standar kualitas tenaga kerja TIK.

6. Kerjasama dan Kemitraan:

- Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan pemerintah daerah, untuk mempercepat Transformasi Digital.
- Berpartisipasi aktif dalam forum internasional untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman di bidang TIK.

Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Pengelolaan PPID, pengelolaan aplikasi pengaduan (SP4N Lapor), pengelolaan media komunikasi publik dan kerjasama media;
2. Pengelolaan Domain dan Sub Domain dan e-Government dilingkup Pemda Provinsi;
3. Menetapkan kebijakan Tata Kelola keamanan informasi;
4. Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah daerah Berbasis Elektronik dan non elektronik;
5. Menyelenggarakan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral;
7. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan statistik guna membangun metadata statistik sektoral;
8. Pengembangan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
9. Peningkatan manajemen berbasis kinerja guna mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi di daerah;
10. Menampilkan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang transparan dan akuntabel untuk dinilai guna meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Melakukan survey kepuasan masyarakat di lingkup pemerintah provinsi.

12. Mendorong pembangunan dan pengembangan Internet desa melalui Dinas Kominfo di Kabupaten/kota serta provider jaringan melalui koordinasi dan konsultasi kebijakan Kementerian Kominfo dan BAKTI;

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	KURANG/ TAMBAH
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.270.260.964,00	15.104.843.105,19	1.834.582.141,19
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	237.397.700,00	237.397.700,00	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.453.753.357,00	8.160.649.848,19	(293.103.508,81)
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.000.000,00	129.246.000,00	39.246.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	346.346.290,00	318.500.290,00	(27.846.000,00)
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.769.000,00	13.923.000,00	(27.846.000,00)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.321.378.625,00	1.649.361.825,00	327.983.200,00

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	KURANG/ TAMBAH
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.556.456.070,00	2.959.560.520,00	1.403.104.450,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.998.922,00	326.998.922,00	77.000.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.014.930.000,00	1.323.128.000,00	308.198.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.196.557.700,00	5.975.259.000,00	778.701.300,00
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	5.196.557.700,00	5.975.259.000,00	778.701.300,00
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.407.539.466,00	7.394.635.166,00	987.095.700,00
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.240.303.750,00	5.650.896.450,00	410.592.700,00
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.167.235.716,00	1.743.738.716,00	576.503.000,00

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	KURANG/ TAMBAH
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	681.310.900,00	798.217.900,00	116.907.000,00
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	681.310.900,00	798.217.900,00	116.907.000,00
5	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	600.413.900,00	766.413.900,00	166.000.000,00
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	557.906.900,00	716.253.900,00	158.347.000,00
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	42.507.000,00	50.160.000,00	7.653.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah			26.156.082.930,00	30.039.369.071,19	3.883.286.141,19

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur Jaringan, informasi

publik, tingkat keamanan informasi, dan Pemanfaatan Data Statistik sektoral dalam Menyusun perencanaan serta evaluasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami proses revisi pada tahun 2024. Berdasarkan analisis dan evaluasi terdapat beberapa indikator yang bukan lagi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2017 yang termuat dalam RPJMD periode 2021 – 2026. Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagaimana pada gambar dibawah ini.

TABEL INDIKATOR KINERJA SASARAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah metode atau alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara atau lembaga pemerintah mampu memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Indeks ini dirancang untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dalam menyediakan informasi publik. Penilaian IKIP tingkat Provinsi dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan Komisioner Komisi Informasi Provinsi, 1 (satu) orang perwakilan Dinas Kominfo dan 2 orang eksternal (unsur Akademisi, Praktisi, atau Masyarakat) terhadap 9 (sembilan) Informan Ahli yang terdiri	Komisi Informasi RI	Dinas Kominfosantik - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			dari unsur Pemerintah/Badan Publik, Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi Usaha, dan/atau Akademisi/Praktisi/Wakil Masyarakat Sipil yang memiliki kriteria antara lain memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik minimal 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk penilaian IKIP tingkat Nasional dilakukan terhadap 15 (lima belas) orang Informan Ahli yang memiliki unsur dan kriteria yang sama dengan Informan Ahli tingkat daerah. Penilaian IKIP berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara kewajiban untuk menghormati (<i>to respect</i>), melindungi (<i>to protect</i>), dan memenuhi (<i>to fulfil</i>). Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang disampaikan tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke 9 provinsi yang terdiri dari 9 orang meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi. Kemudian hasil penilaian kuesioner oleh 9 IA dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat		

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi. Range IKIP adalah : - 0 – 30 : Buruk Sekali - 31 – 59 : Buruk - 60 – 79 : Sedang - 80 – 89 : Baik - 90 – 100 : Baik Sekali		
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain : 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia	Dinas Kominfosantik – Bidang Aplikasi Informatika

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian. Pada penghitungan Indeks SPBE, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri dengan indikator penilaian yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penilaian mandiri tersebut (setiap dua tahun sekali) dan mengeluarkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian secara nasional.		
3.	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Definisi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi di sebuah organisasi, terutama dalam lingkup instansi pemerintah. Indeks ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan aspek-aspek keamanan informasi Skor total diperoleh dengan	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Dinas Kominfo – Bidang Persandian

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			menggabungkan hasil dari berbagai aspek yang di evaluasi seperti tata kelola, risiko kerangka kerja pengelolaan aset teknologi dan suplemen.		
4.	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial	Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. EPSS bertujuan: a. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah; c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu suatu	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dengan 2 Perangkat Daerah yang dijadikan sampel penilaian EPSS	Dinas Kominfosantik – Bidang Statistik

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintah daerah. EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan. Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator. - Domain 1 Prinsip SDI dengan bobot 28% yang terdiri dari 4 aspek dan 4 indikator - Domain 2 Kualitas Data dengan bobot 24% yang terdiri dari 5 aspek dan 10 indikator - Domain 3 Proses Bisnis		

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Statistik dengan bobot 19% yang terdiri dari 4 aspek dan 7 indikator - Domain 4 Kelembagaan dengan bobot 17% yang terdiri dari 3 aspek dan 10 indikator - Domain 5 Statistik Nasional dengan bobot 12% yang terdiri dari 3 aspek dan 7 indikator. Predikat Indeks Hasil EPSS : - Nilai <1,8 memperoleh Predikat KURANG - Nilai 1,8 - <2,6 memperoleh Predikat CUKUP - Nilai 2,6 - <3,5 memperoleh Predikat BAIK - Nilai 3,5 - <4,2 memperoleh Predikat SANGAT BAIK - Nilai 4,2 – 5,0 memperoleh Predikat MEMUASKAN		

INDIKATOR KINERJA SASARAN DISKOMINFOSANTIK 2024

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)



INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



TINGKAT KEMATANGAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN DATA GEOSPASIAL



INDEKS KEAMANAN INFORMASI (INDEKS KAMI)



2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

***Tabel Perjanjian Kinerja Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,15 Indeks
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	84 Indeks
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial	2,6 Indeks
4	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	311 Indeks

Perjanjian kinerja di atas merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Sasaran-sasaran strategis pada perjanjian kinerja dicapai dengan pelaksanaan program-program dan didukung oleh pendanaan untuk setiap programnya sebagai berikut.

Tabel Program-program pendukung Sasaran Strategis

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.104.843.105,19	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	5.975.259.000	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.394.635.166	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	798.217.900	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	766.413.900	APBD
	Jumlah	30.039.369.071,19	APBD

Sasaran strategis “Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik” didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Sasaran strategis “Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Sasaran strategis “Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas” didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Sasaran strategis “Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian” didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Setiap pejabat eselon III (kepala bidang) melaksanakan satu program yang bentuk pertanggungjawaban kinerjanya dituangkan dalam perjanjian kinerja antara pejabat eselon III dan Kepala Dinas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*core business*) yang diemban. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana dan Target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1 Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri RI No 86 Tahun 2017

3.1.a Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja yang dapat dilihat pada table berikut :

***Tabel Target dan Capaian Kinerja Diskominfosantik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024***

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian %	Kategori
			Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,15	2,91	92,38	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	84	82,16	97,81	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial	Indeks	2,6	1,77	68,08	Sedang
4	Meningkatnya Kualitas persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Indeks	311	433	139,23	Sangat Tinggi

- Analisis Capaian Sasaran "Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" yang diukur melalui Indeks SPBE terealisasi sebesar 2,91 poin dari target 3,15 poin, dengan capaian 92,38% dan masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi". Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun target belum sepenuhnya tercapai, pencapaian sebesar 92,38% mengindikasikan kemajuan yang cukup signifikan dalam implementasi SPBE. Capaian ini mencerminkan bahwa

berbagai inisiatif digitalisasi dalam pemerintahan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan;

- Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran “Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif” adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), yang terealisasi sebesar 82,16 poin dari target 84 poin, dengan tingkat capaian 97,81% masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi”. Hasil ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai tingkat yang cukup optimal, dengan pencapaian hampir 98% dari target yang ditetapkan. Meskipun belum mencapai angka 84 poin, selisih yang relatif kecil (1,84 poin) menunjukkan bahwa sebagian besar upaya keterbukaan informasi telah berjalan dengan baik dan hanya memerlukan sedikit perbaikan untuk mencapai target sepenuhnya;
- Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Data Geospasial, yang terealisasi sebesar 1,77 poin dari target 2,6 poin, dengan tingkat capaian 68,08% dan masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja “Sedang”. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan layanan statistik sektoral serta data geospasial di daerah masih belum optimal. Dengan capaian hanya 68,08%, terdapat kesenjangan yang cukup besar (31,92%) dari target yang diharapkan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintahan daerah.
- Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), yang terealisasi sebesar 433 poin dari target 311 poin, dengan tingkat capaian 139,23%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi yang melebihi 100% dan masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi”. Hal ini mencerminkan adanya

peningkatan signifikan dalam pengelolaan keamanan informasi dan sistem persandian di lingkup pemerintahan daerah.

3.1.b Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik									Indeks	84	82,16	97,80
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,39	2,26	95	Indeks	2,54	3,14	124	Indeks	3,15	2,91	92,38
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial									Indeks	2,6	1,77	68,08
4	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)									Indeks	311	433	139,23

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyesuaian atas Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama sampai pada level sub kegiatan yang diselaraskan dengan hasil Reviu Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, tabel disajikan diatas merupakan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah berubah dari tahun-tahun sebelumnya dengan analisis capaian realisasi kinerja sebagai berikut :

- Capaian realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif” dengan Indikator Kinerja “Indeks Keterbukaan Informasi

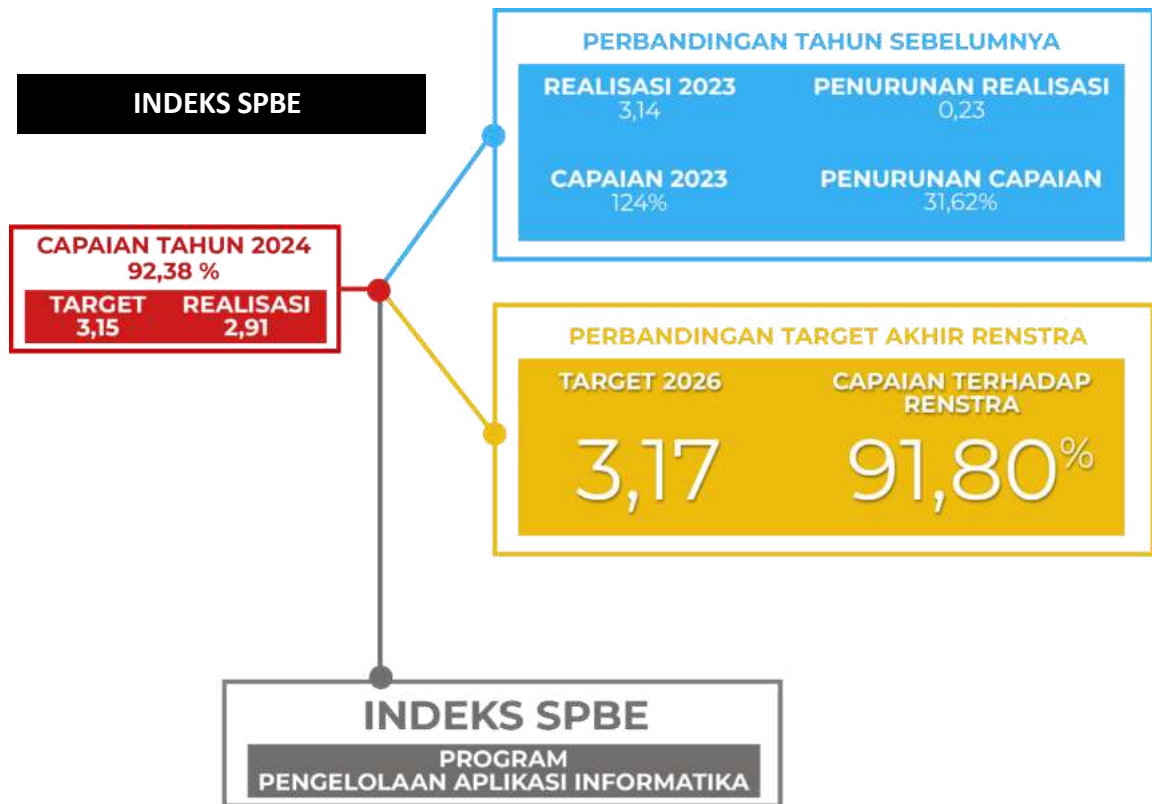
Publik” sebesar 97,80 persen pada posisi angka realisasi sebesar 82,16 poin dari target sebesar 84 Poin;

- Capaian Realisasi Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Indikator Kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 92,38 persen pada posisi realisasi sebesar 2,91 poin dari target sebesar 3,15 poin. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (2023) terjadi penurunan angka capaian Indeks SPBE ditahun 2024 sebesar 0,23 poin;
- Capaian Realisasi Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Kinerja “Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial” sebesar 68,08 persen pada posisi realisasi sebesar 1,77 poin dari target sebesar 2,6 poin;
- Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah” dengan Indikator Kinerja “Indeks Keamanan Informasi (KAMI)” sebesar 139,23 persen pada posisi realisasi sebesar 433 poin dari target sebesar 311 poin.

3.1.c Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan capaian realisasi Tahun sebelumnya dan Target pada Dokumen Renstra 2021-2026

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja indikator kinerja utama dinas pada gambar berikut ini:

**Bagan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024 (kinerja.sultengprov.go.id)**



*Keterangan : *Sumber DKIPS Prov. Sulteng*

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 sebesar 92,38% dimana angka realisasi Indeks SPBE mencapai sebesar 2,91 Poin dari target 2024 sebesar 3,15 Poin. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 3,14 Poin, maka dapat dilihat adanya penurunan capaian realisasi sebesar 0,23 Poin, sementara itu, jika dibandingkan dengan target capaian realisasi pada akhir periode renstra ditahun 2026 mencapai 91,80% dengan target 3,17 Poin. Sesuai dengan hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2024 Penurunan ini dikarenakan penyelenggaraan SPBE di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki beberapa kelemahan dari aspek penyelenggaraan, manajemen dan audit TIK. Kelemahan dalam aspek penyelenggaraan disebabkan belum ada bukti tugas/program dilaksanakan

seluruhnya atau Sebagian dari proses evaluasi yang sudah dilakukan. Tentunya tanpa evaluasi pada pelaksanaan tugas dari tim koordinasi akan mempengaruhi keberlanjutan atau prioritas tugas yang harus dipenuhi secara berkesinambungan. Selain itu, penerapan kolaborasi belum terencana dan mengarah pada penguatan melalui pembentukan secara formal kegiatan kolaborasi yang memberikan dampak signifikan pada capaian penyelenggaraan SPBE. Pada aspek manajemen, kelemahan mendasar dari penerapan domain manajemen ada pada belum didasarkan pada kegiatan yang direncanakan pada peta rencana dan memiliki pedoman, kecuali kegiatan manajemen data. Kelemahan yang sama ditemukan pada aspek audit TIK di mana penerapannya belum dilakukan sesuai dengan peta rencana dan berdasarkan pedoman yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang.

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

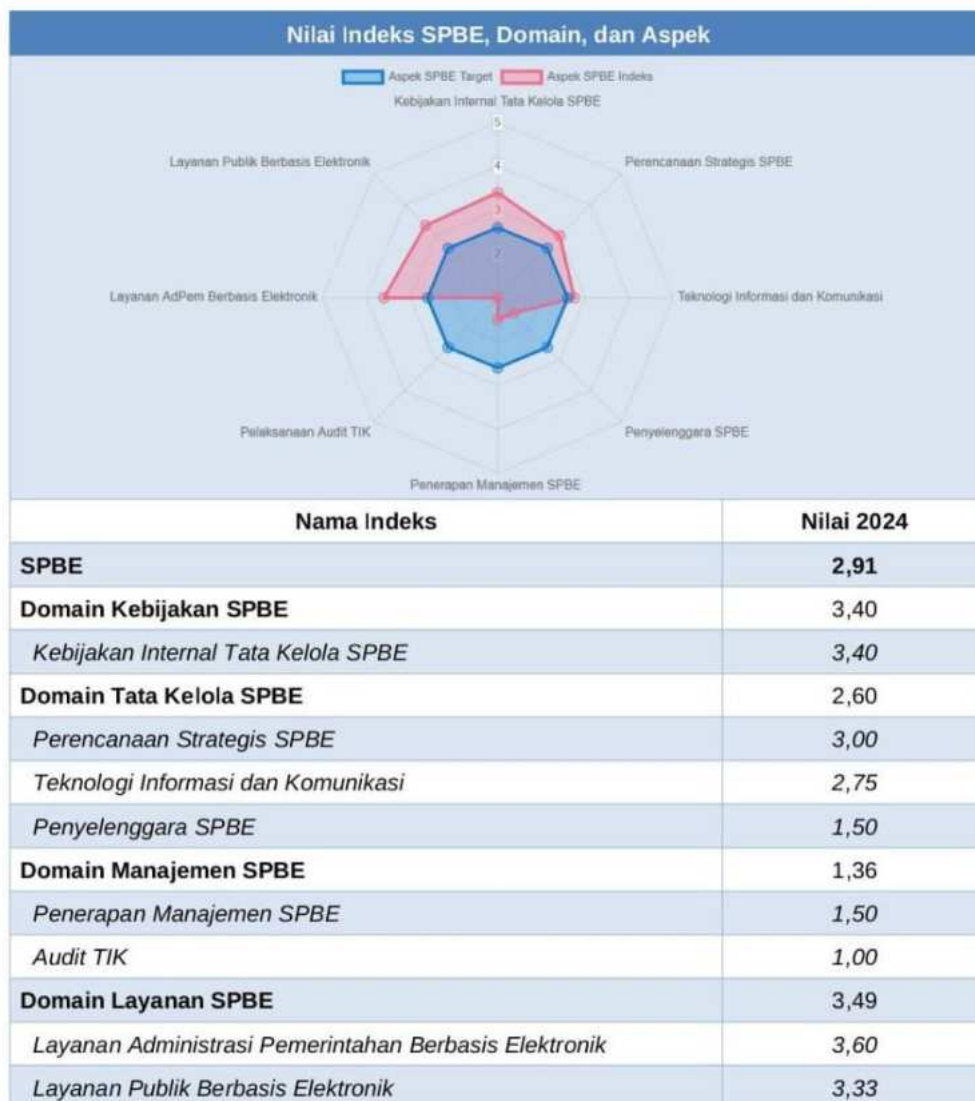
Nama Instansi	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2,91	Baik
Pemerintah Kab. Poso	2,52	Cukup
Pemerintah Kab. Donggala	2,45	Cukup
Pemerintah Kab. Tolitoli	2,49	Cukup
Pemerintah Kab. Banggai	3,59	Sangat Baik
Pemerintah Kab. Buol	3,19	Baik
Pemerintah Kab. Morowali	3,25	Baik
Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2,55	Cukup
Pemerintah Kab. Parigi Moutong	2,72	Baik
Pemerintah Kab. Tojo Una Una	3,06	Baik
Pemerintah Kab. Sigi	2,29	Cukup
Pemerintah Kab. Banggai Laut	2,11	Cukup
Pemerintah Kab. Morowali Utara	2,56	Cukup
Pemerintah Kota Palu	2,58	Cukup

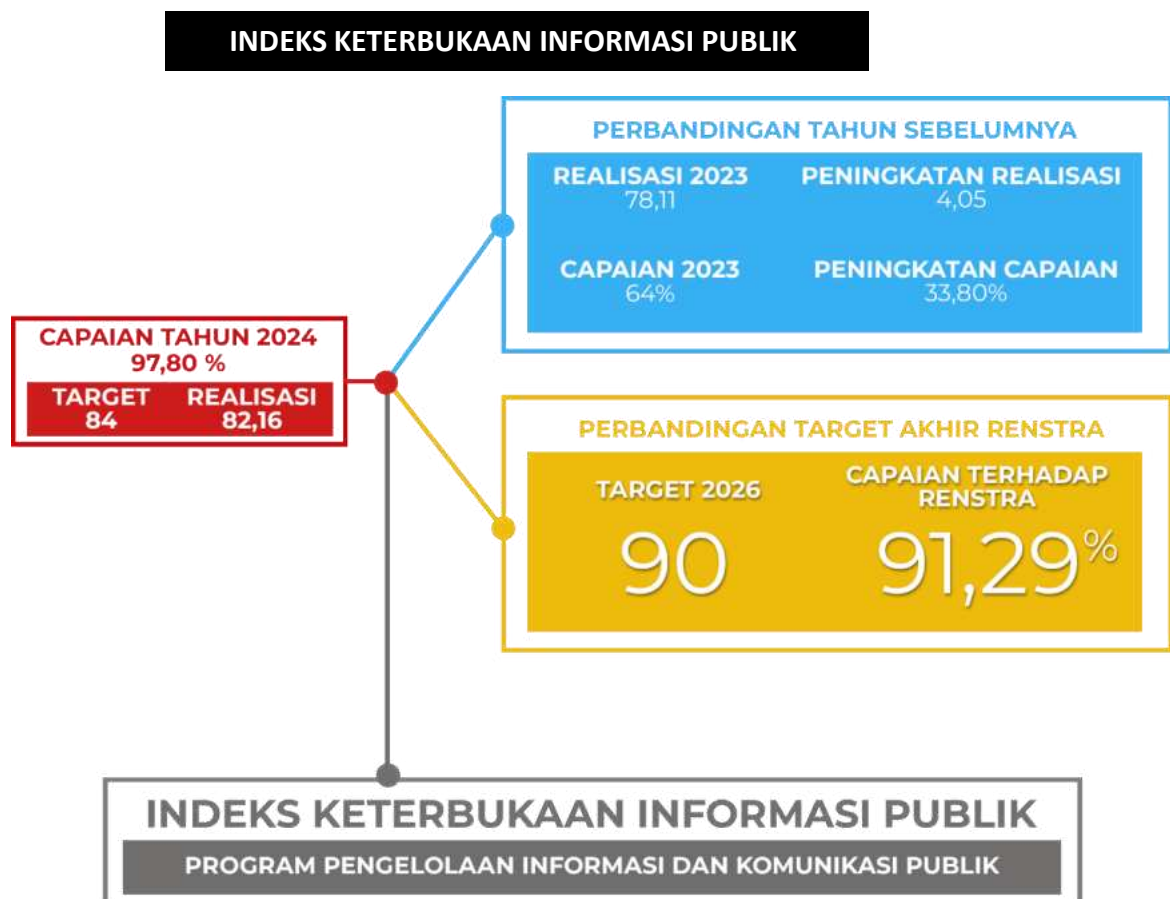




INDEKS SPBE – PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

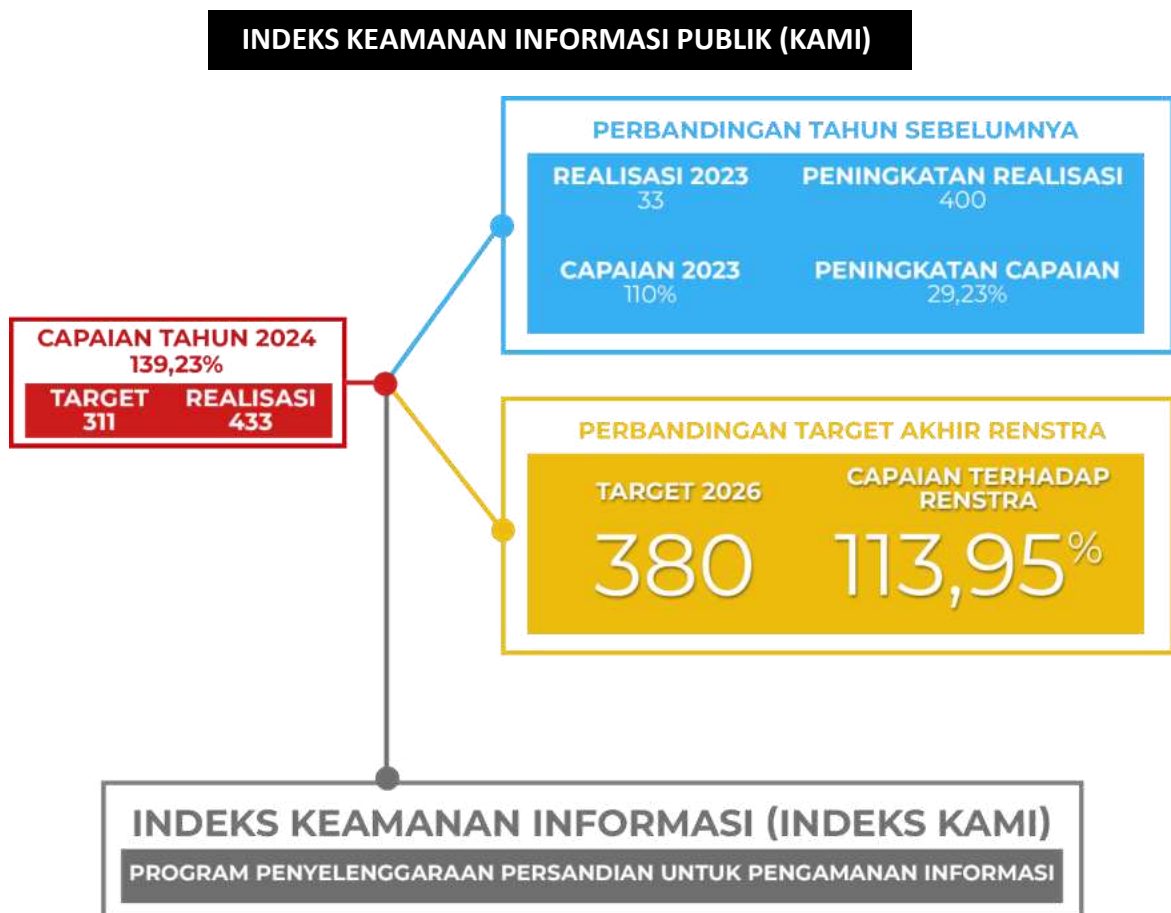
2,91
(Baik)





Keterangan : *Sumber DKIPS Prov. Sulteng

Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 sebesar 97,80% dimana angka realisasi Indeks IKIP mencapai sebesar 82,16 Poin dari target 2024 sebesar 84 Poin. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 78,11 Poin, maka dapat dilihat adanya peningkatan capaian realisasi sebesar 4,05 Poin, sementara itu, jika dibandingkan dengan target capaian realisasi pada dokumen Renstra ditahun 2026 mencapai 91,29 persen dengan target sebesar 90 poin. Dengan peningkatan capaian realisasi tersebut, Provinsi Sulawesi Tengah meraih pencapaian signifikan dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024, dengan menempati urutan keempat secara Nasional dari sebelas Provinsi yang dinilai berada dalam kategori situasi baik.



*Keterangan : *Sumber DKIPS Prov. Sulteng*

Capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2024 sebesar 139,23% dimana angka realisasi Indeks IKIP mencapai sebesar 433 Poin dari target 2024 sebesar 311 Poin. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 33 Poin, maka dapat dilihat adanya peningkatan capaian realisasi sebesar 400 Poin. Perbandingan capaian Indeks KAMI tahun 2024 dengan target 380 Poin pada akhir periode RENSTRA tahun 2026 yakni mencapai angka sebesar 113,95%.

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Responden:
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Skor Kategori SE : 14 Kategori SE Rendah

Hasil Evaluasi Akhir:

Cukup Baik

Jl. Kartini No. 106 Palu – 94112

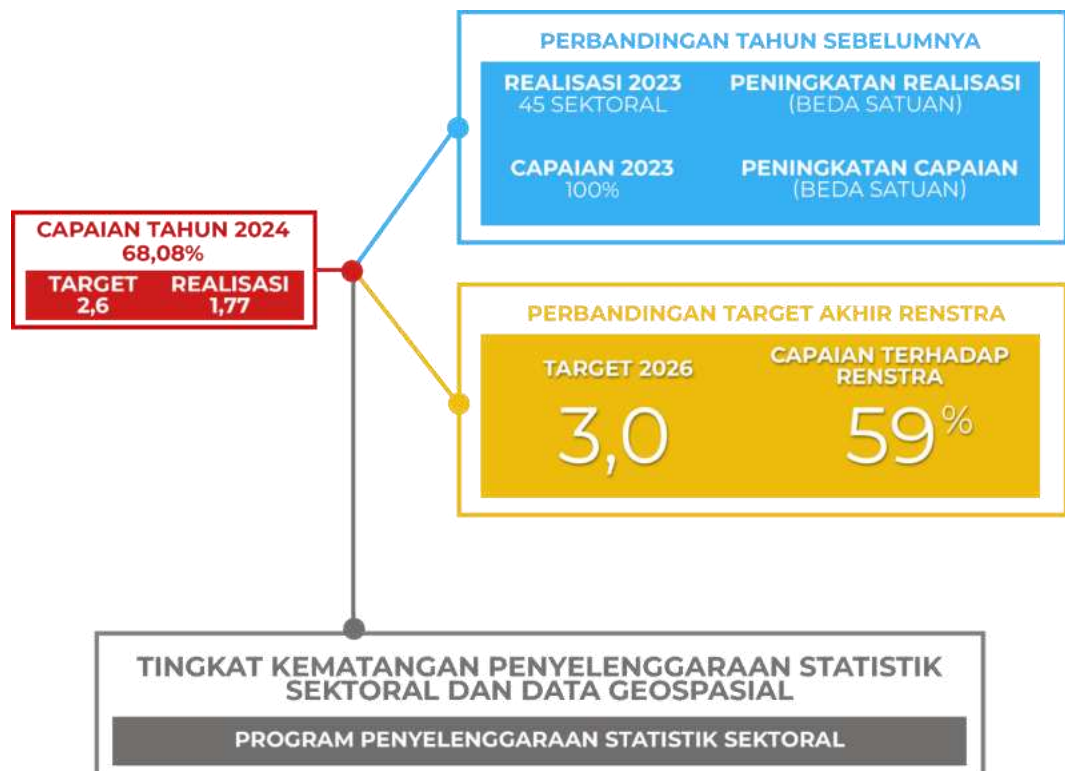
Tingkat Kelengkapan Penerapan
Standar ISO27001 sesuai Kategori **433**

(0451) 452909
0
14 Juli 2023

Tata Kelola	: 88	Tk Kematangan:	II	
Pengelolaan Risiko	: 33	Tk Kematangan:	I+	I+
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 108	Tk Kematangan:	II	s/d
Pengelolaan Aset	: 133	Tk Kematangan:	II+	II+
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 71	Tk Kematangan:	II	
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	: 41%			
Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan	: 50%			
Perlindungan Data Pribadi	: 52%			



TINGKAT KEMATANGAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN DATA GEOSPASIAL



Keterangan : *Sumber DKIPS Prov. Sulteng

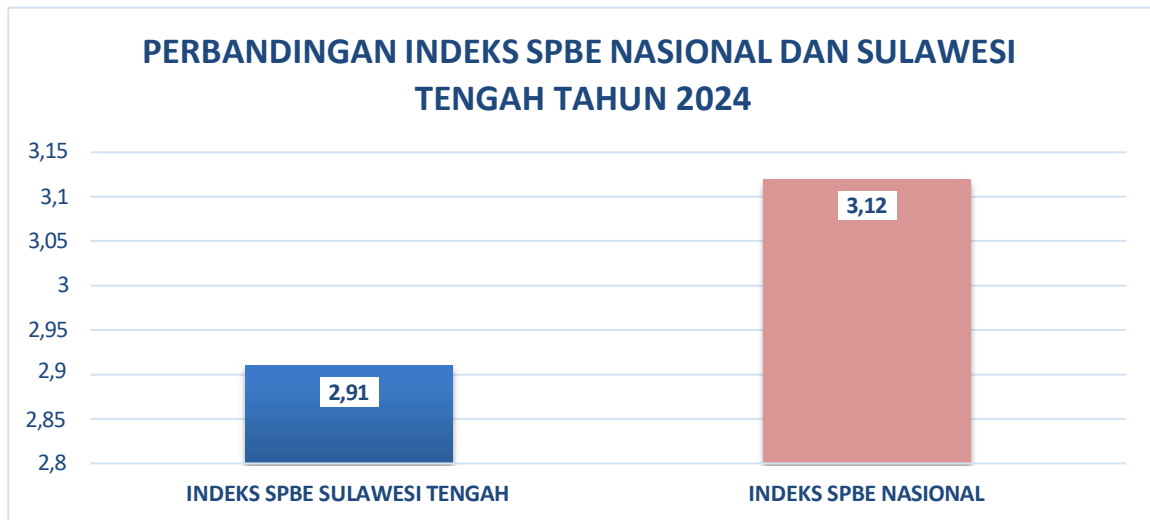
Capaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial Tahun 2024 sebesar 68,08% dimana angka realisasi mencapai 1,77 Poin dari target 2024 sebesar 2,6 Poin. Namun, tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 45 Sektoral, perbedaan satuan penilaian dari “sektoral” ke “poin” menyebabkan capaian realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan. Perbandingan capaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial tahun 2024 dengan target 3,0 Poin pada akhir periode RENSTRA tahun 2026 yakni mencapai angka sebesar 59%.

Berdasarkan hasil pencapaian tabel di atas terdapat 4 (empat) Indikator yang menjadi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

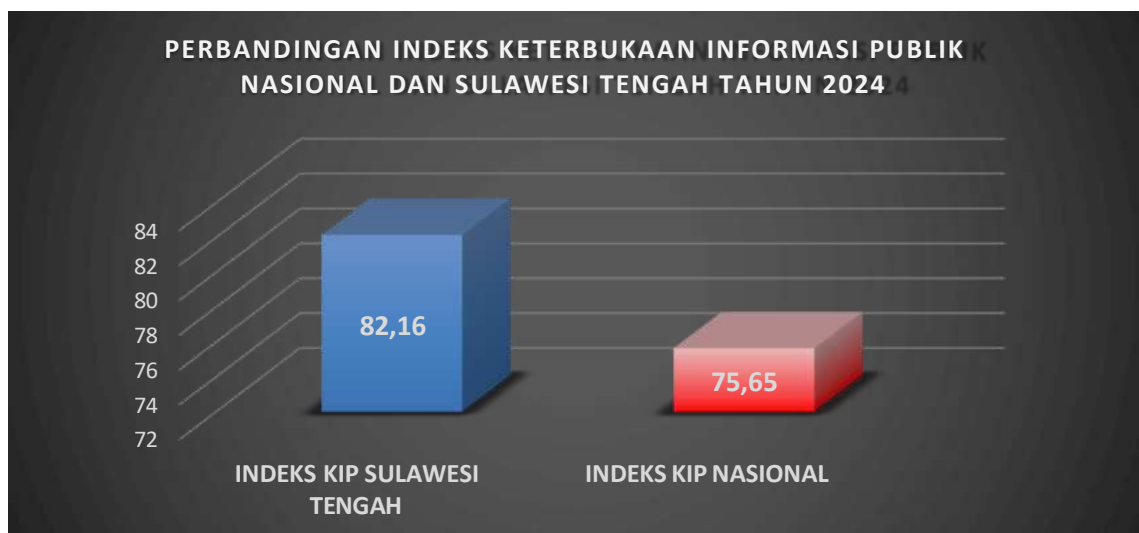
- 4 Indikator Kinerja Utama (Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial, dan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Dengan pencapaian kinerja rata – rata di atas 99 persen, 3 indikator kinerja utama masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan 1 Indikator Kinerja Utama masuk kriteria penilaian realisasi kinerja sedang. Berdasarkan hasil pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dianggap berhasil.

3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun n dengan Capaian Nasional

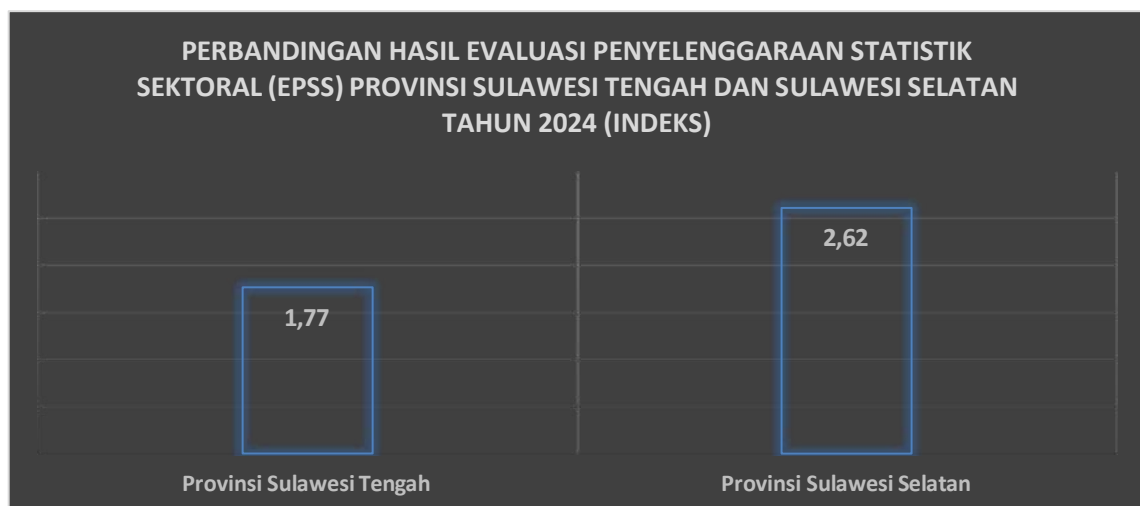


Capaian Realisasi Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 masih berada dibawah capaian realisasi Indeks SPBE Nasional yakni sebesar 2,91 Poin, sementara Indeks SPBE Nasional sebesar 3,12 Poin.



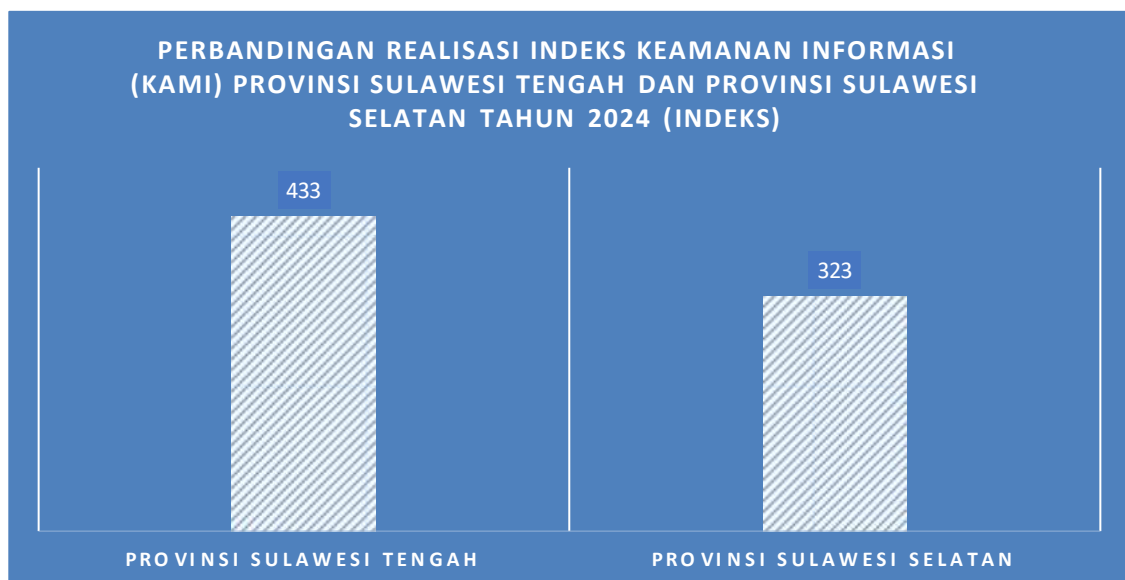
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan program prioritas nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Indeks ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana

pelaksanaan keterbukaan informasi publik dijalankan sesuai dengan UU KIP. Capaian Realisasi Indeks KIP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil yang gemilang, disamping meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 4,05 poin dimana dari tahun 2023 mencapai 78,11 poin meningkat menjadi 82,16 Poin pada Tahun 2024 sekaligus menempatkan posisi Provinsi Sulawesi Tengah pada capaian Indeks KIP ke-11 se-indonesia.



Pada tahun 2024, capaian realisasi Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial menunjukkan adanya perbedaan antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang tersedia, Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan capaian sebesar 1,77 poin, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2,62 poin. Perbedaan capaian ini mengindikasikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat kematangan yang lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan data geospasial. Hal ini dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti kapasitas kelembagaan, infrastruktur pendukung, serta efektivitas kebijakan dalam mengelola dan menyajikan data statistik dan geospasial di masing-masing wilayah. Meskipun terdapat selisih antara kedua provinsi, capaian Sulawesi Tengah tetap menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan data geospasial. Ke depannya,

diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas tata kelola data di provinsi ini agar dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih optimal, sebagaimana yang telah dicapai oleh Sulawesi Selatan.



Pada tahun 2024, capaian realisasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki skor 433 poin, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencatatkan 323 poin. Perbedaan capaian ini mengindikasikan bahwa Sulawesi Tengah memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik dalam aspek keamanan informasi dibandingkan Sulawesi Selatan. Skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kebijakan, manajemen risiko, pengelolaan aset informasi, serta penerapan teknologi keamanan di Sulawesi Tengah telah lebih matang dan terstruktur.

3.1.e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor keberhasilan meningkatnya Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat tercapai dikarenakan :

- a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Komunikasi, Informatik, Persandian dan Statistik melalui kebijakan anggaran dan regulasi Daerah;
- b. Koordinasi dan kerja sama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan stakeholder terkait asosiasi, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif serta pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik;
- c. Peningkatan dukungan semua perangkat Daerah Provinsi dalam penerapan pencapaian Indeks SBPE di Provinsi Sulawesi Tengah di evaluasi; Pemanfaatan Data Statistik Sektoral sebagai bahan perencanaan di perangkat daerah mulai berjalan dengan baik.

Selain adanya peningkatan kinerja pada dinas tentu terdapat pelaksanaan program kegiatan, mengalami beberapa kendala, di antaranya :

- a. Banyaknya kegiatan tidak sebanding antara beban kerja dengan jumlah SDM yang tersedia;
- b. Belum optimalnya pemahaman, pengetahuan dan kompetensi sumber daya tenaga yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di tiap bidang;
- c. Terbatasnya Anggaran sehingga pencapaian target kinerja beberapa sub kegiatan tidak dapat tercapai
- d. Keterbatasan anggaran mengakibatkan kuota pada saat pelaksanaan program/kegiatan untuk menampung usulan dinas kominfo kab/kota dalam forum OPD tidak terpenuhi

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka solusi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

- a. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang administrasi dan substansi serta kegiatan/bimtek

- b. Mempersiapkan kegiatan yang lebih detail dan matang agar berjalan sesuai dengan skema yang telah direncanakan
- c. Perlunya identifikasi permasalahan pada setiap bidang sehingga kegiatan yang bisa disinergikan dapat dilaksanakan dan kegiatan bisa terlaksana secara efisien dan efektif

Melaksanakan gelar acara pertemuan yang lebih intensif dengan mitra stekholder terkait melalui kerja sama di bidang kominfo dan santik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pencapaian Daerah Sulawesi Tengah

3.1.f Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal evaluasi kinerja, perlu disertakan juga tingkat efisiensi anggaran dan realisasi anggaran. Analisis efisiensi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tingkat efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan nilai output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel Tingkat Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5-8)
1	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	84	82,16	97,80	5.975.259.000	5.818.052.241	97,37	0,43
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,15	2,91	92,38	7.394.635.166	7.196.642.939	97,32	-4,94

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5-8)
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,6	1,77	68,08	798.217.900	787.136.068	98,61	-30,53
4	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	311	433	139,23	766.413.900	761.013.597	99,30	39,93

Pada sasaran *“Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif”* mencapai 97,80% dengan realisasi kinerja sebesar 82,16 poin dan target sebesar 84 poin, sementara dari sisi anggaran mencapai target sebesar 97,37% dengan angka realisasi sebesar Rp. 5.818.052.241.- dari target sebesar Rp. 5.975.259.000.-, berdasarkan capaian realisasi diatas, capaian realisasi kinerja dan anggaran dianggap efisien dengan tingkat efisiensi berada pada angka 0,43%

Pada sasaran *“Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”* mencapai 92,38% dengan realisasi kinerja sebesar 82,16 poin dan target sebesar 84 poin, sementara dari sisi anggaran mencapai target sebesar 97,37% dengan angka realisasi sebesar Rp. 5.818.052.241.- dari target sebesar Rp. 5.975.259.000.-, berdasarkan capaian realisasi diatas, capaian realisasi kinerja dan anggaran dianggap kurang efisien dengan tingkat efisiensi berada pada angka -4,94%

Pada sasaran *“Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”* mencapai 68,08% dengan realisasi kinerja sebesar 1,77 poin dan target sebesar 2,6 poin, sementara dari sisi

anggaran mencapai target sebesar 98,61% dengan angka realisasi sebesar Rp. 787.136.068.- dari target sebesar Rp. 798.217.900.-, berdasarkan capaian realisasi diatas, capaian realisasi kinerja dan anggaran dianggap kurang efisien dengan tingkat efisiensi berada pada angka -30,53%

Kemudian, sasaran terakhir *“Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah”* mencapai 139,23% atau telah melewati target yang telah ditetapkan, dengan realisasi kinerja sebesar 433 poin dan target sebesar 311 poin, sementara dari sisi anggaran mencapai target sebesar 99,30% dengan angka realisasi sebesar Rp. 761.013.597.- dari target sebesar Rp. 766.413.900.-, berdasarkan capaian realisasi diatas, capaian realisasi kinerja dan anggaran dianggap sangat efisien dengan tingkat efisiensi berada pada angka 39,93%

3.1.g Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 14 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Tabel Capaian Realisasi Kinerja/Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program (Outcome's)/ Kegiatan (Output)		Target		Realisasi		Capaian	
			Indikator	Satuan	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	<i>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</i>				0	30.039.369. 071				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	66,50	15.104.843. 105	63,84	14.185.346. 820	97%	94%
	Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	80	237.397.70 0	83,25	232.847.87 2	104%	98%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	Lapor an	4	8.160.649.8 48	3	7.043.597.6 46	75%	86%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Laporan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Lapor an	2	129.246.00 0	2	118.496.00 0	100%	92%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM)	Indeks	88,5	318.500.29 0	93,98	318.321.77 0	106%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaa n Barang dan Jasa	lapora n	6	1.649.361.8 25	6	1.517.639.6 88	100%	92%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program (Outcome's)/ Kegiatan (Output)		Target		Realisasi		Capaian	
			Indikator	Satuan	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	2	2.959.560.520	15	2.946.389.500	750%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	1	326.998.922	1	293.524.991	100%	90%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	3	1.323.128.000	9	1.714.529.353	300%	130%
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan	%	80	5.975.259.000	34,69	5.818.052.241	43%	97%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program (Outcome's)/ Kegiatan (Output)		Target		Realisasi		Capaian	
			Indikator	Satuan	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Meningkatnya Masyarakat Sulawesi Tengah yang Informatif	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	0,013	-	42,47	-	326692 %	0%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Masyarakat Sulawesi Tengah yang Informatif	Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	%	60	5.975.259.000	9,52	5.818.052.241	16%	97%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	7.394.635.166	100	7.196.642.939	100%	97%
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Teknis SPBE, Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	-	100	-	100%	0%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program (Outcome's)/ Kegiatan (Output)		Target		Realisasi		Capaian	
			Indikator	Satuan	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	30	-	47	-	156%	0%
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Nama Domain dan Subdomain yang dikelola	Domain	35	5.650.896.450	35	5.558.816.900	100%	98%
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Teknis SPBE Pemerintah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE	OPD	35	1.743.738.716	51	1.637.826.039	146%	94%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral	%	20	798.217.900	416	787.136.068	2082%	99%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Persentase Cakupan data Statistik Sektoral dan Geospasial	Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi	sektoral	47	798.217.900	346	787.136.068	736%	99%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program (Outcome's)/ Kegiatan (Output)		Target		Realisasi		Capaian	
			Indikator	Satuan	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	%	60	766.413.900	60	761.013.597	100%	99%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Sistem Elektronik yang Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	%	60	716.253.900	60	712.023.597	100%	99%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Diamankannya Titik pada Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Persentase Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	%	60	50.160.000	60	48.990.000	100%	98%
Jumlah						30.039.369.071		28.748.191.665	4222%	81%

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke lima indikator Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 28.748.191.665,- dari total anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 30.039.369.071,-.

Berdasarkan data tahun anggaran 2024 pada program kegiatan utama Bappeda yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja kesebelas indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi

sebesar Rp. 30.039.369.071,- yang diserap sebesar Rp. 28.748.191.665,- atau terdapat efisiensi sebesar 4,30% yaitu sebesar Rp. 1.291.177.406,-.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sehingga masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target yaitu **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Geospasial**. Faktor penyebab dari kegagalan tersebut adalah hasil penilaian akhir yang diukur oleh tim assessor dari beberapa Kementerian terkait. Faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut tentunya akan terus diminimalisir oleh Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah dengan melakukan perbaikan serta menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki total anggaran sebesar Rp. 30.039.369.071,19 Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa Anggaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.104.843.105	14.185.346.820	93,91%	919.496.285
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	237.397.700	232.847.872	98,08%	4.549.828
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.160.649.848	7.043.597.646	86,31%	1.117.052.202
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	129.246.000	118.496.000	91,68%	10.750.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.500.290	318.321.770	99,94%	178.520
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.649.361.825	1.517.639.688	92,01%	131.722.137
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.959.560.520	2.946.389.500	99,55%	13.171.020
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	326.998.922	293.524.991	89,76%	33.473.931
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.323.128.000	1.714.529.353	129,58%	- 391.401.353
B	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.975.259.000	5.818.052.241	97,37%	157.206.759
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	5.975.259.000	5.818.052.241	97,37%	157.206.759

No	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa Anggaran
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.394.635.166	7.196.642.939	97,32%	197.992.227
10	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.650.896.450	5.558.816.900	98,37%	92.079.550
11	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.743.738.716	1.637.826.039	93,93%	105.912.677
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	798.217.900	787.136.068	98,61%	11.081.832
12	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	798.217.900	787.136.068	98,61%	11.081.832
E	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	766.413.900	761.013.597	99,30%	5.400.303
13	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	716.253.900	712.023.597	99,41%	4.230.303
14	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	50.160.000	48.990.000	97,67%	1.170.000
Jumlah		30.039.369.071	28.748.191.665	81,10%	1.291.177.406

3.3 Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan di tingkat provinsi dan nasional antara lain :

- Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah terkait Indeks SAKIP Provinsi Sulawesi Tengah, menyandang predikat **“A”** dengan nilai **83,25** poin sekaligus menempatkan posisi Dinas Kominfosantik pada Urutan ke-5 dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar Penghargaan Indeks SAKIP OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian guna mencapai visi dan misi gubernur sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Dinas yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah” yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi, dimana Capaian Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mendapatkan nilai skor 63,84 sehingga masuk dalam kategori B (>60-70 / Cukup Baik) dengan interpretasi "Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi."
2. Capaian sasaran strategis pertama Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diukur melalui indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi kinerja 2,91 Indeks dan target kinerja 3,15 Indeks;
3. Capaian sasaran strategis kedua, yaitu terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif yang diukur melalui Indikator Sasaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan realisasi kinerja 82,16 Indeks dan target kinerja 84 Indeks atau naik sebesar 4,05 Poin dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 78,11 Poin, yang menempatkan Provinsi Sulawesi Tengah kedalam peringkat 11 Indeks IKIP se- Indonesia;
4. Capaian sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatkan Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah melalui indikator sasaran yaitu Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dengan realisasi kinerja 1,77 Poin dan target kinerja 2,6 Poin;

5. Capaian sasaran strategis keempat, yaitu Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diukur melalui indikator sasaran yaitu Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dengan realisasi kinerja 433 dan target kinerja 311.

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan dalam kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sehingga dapat dinyatakan berhasil.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun pada Tahun 2024 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 30.039.369.071,- (*Tiga Puluh Milyar Tiga puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.748.191.665,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 81,10%. Terhadap berbagai target capaian yang berhasil maupun yang tidak mencapai target capaian yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 untuk melaksanakan berbagai Langkah kongkrit dalam perbaikan dan penanganan di masa yang akan datang.

4.2 Saran/Strategi

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, kedepannya diperlukan transformasi menyeluruh yang meliputi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan rekrutmen ahli, optimalisasi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan pembaruan teknologi dan peningkatan keamanan siber, peningkatan layanan publik melalui transformasi digital dan keterbukaan informasi, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pengukuran kinerja dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program, sehingga Kominfo dapat menjadi lembaga yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan, mendukung pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa poin penting yang menunjang peningkatan kinerja Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Penguatan SDM

Dengan investasi dalam pelatihan, pengembangan, dan rekrutmen tenaga ahli, Dinas Kominfoantik dapat memastikan bahwa Sumber Daya Manusia yang tersedia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan;

2. Optimalisasi Infrastruktur TIK

Pembaruan teknologi dan peningkatan keamanan siber adalah kunci untuk memberikan layanan yang andal dan aman kepada masyarakat.

3. Peningkatan Layanan Publik

Melalui transformasi digital, keterbukaan informasi, dan respons cepat terhadap umpan balik masyarakat, Dinas Kominfoantik dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik.

4. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat memastikan bahwa program dan kegiatan Kominfoantik relevan dan efektif.

5. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi

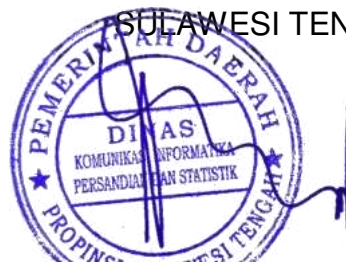
Dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi secara berkala, Dinas Kominfosantik dapat memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian terus berupaya untuk menciptakan inovasi di bidang komunikasi Pimpinan Daerah dalam hal ini Gubernur dengan perangkat wilayah di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa melalui Program “**Gubernur Menyapa Kepala Desa**” dan Inovasi “**Ngata Toro Desa Mandiri Digital**” yang akan dikuatkan dengan berbagai persyaratan sebagai pemenuhan syarat sebuah inovasi. Program tersebut ditujukan untuk memudahkan Komunikasi antara Gubernur dan perangkat wilayah Camat dan Kepala Desa guna mengidentifikasi dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan yang ada di masing-masing wilayah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Palu, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SUDARYANO R. LAMANGKONA. S.Sos..M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19690730 199603 1 003



LAKIP

DISKOMINFOSANTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2024

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra.NOVALINA, MM**
Jabatan : Pjs.Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu,

2024

PIHAK KEDUA

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra.NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH

SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19690730 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,15 Indeks
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	84 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	311 Poin
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial	2,6 Indeks

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 15.104.843.105	APBD.P
2	PROGRAM PENGELOLAAN	Rp 5.975.259.000	APBD.P
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 7.394.635.166	APBD.P
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 798.217.900	APBD.P
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 766.413.900	APBD.P
Jumlah		Rp 30.039.369.071,19	

Palu, 2024

PIHAK KEDUA
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690730 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R.A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : Plt.KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 22 Oktober 2024.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 22 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

PIHAK PERTAMA
Plt.KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Pembina Tkt I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya masyarakat sulawesi tengah yang informatif	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	40%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase kebijakan dan program prioritas pemerintah yang terinformasikan kepada Masyarakat	40%

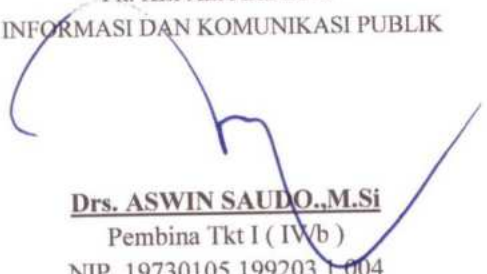
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 5.975.259.000	APBD
	Jumlah	Rp 5.975.259.000	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 5.975.259.000	APBD

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

Palu, 22 Oktober 2024
Pit. KEPALA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


Drs. ASWIN SAUDO., M.Si
Pembina Tkt I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R.A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 22 Oktober 2024.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 22 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	30%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan teknis SPBE, layanan pusat data, dan layanan jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Tingkat kematangan kebijakan teknis SPBE	100%
3	Meningkatnya kualitas kebijakan teknis SPBE, layanan pusat data, dan layanan jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Tingkat kematangan layanan pusat data	100%
4	Meningkatnya kualitas kebijakan teknis SPBE, layanan pusat data, dan layanan jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah provinsi	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan SPLP	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	30%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan teknis SPBE, Pemerintah Provinsi	Tingkat kematangan kebijakan teknis SPBE	100%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan infrastruktur SPBE	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 7.394.635.166	APBD
	Jumlah	Rp 7.394.635.166	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 5.650.896.450	APBD

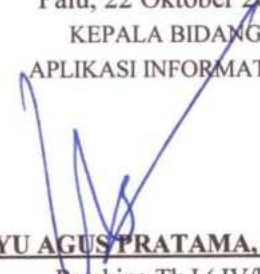
2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	1.743.738.716	APBD
---	--	----	---------------	------

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

Palu, 22 Oktober 2024
KEPALA BIDANG
APLIKASI INFORMATIKA



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DISTYAWATY, SH., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERSANDIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 22 Oktober 2024.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 22 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH


SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERSANDIAN


DISTYAWATY, SH., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750910 200903 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	311 Poin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sistem Elektronik Yang Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Presentase Sistem Elektronik Yang Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	20,83%
2	Diamankanya Titik Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) Yang Ditetapkan	Presentase Titik Yang Diamankan Dibanding Dengan Seluruh Titik Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang Di Tetapkan	21%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 766.413.900	APBD
	Jumlah	Rp 766.413.900	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 716.253.900	APBD
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Rp 50.160.000	APBD

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

Palu, 22 Oktober 2024
KEPALA BIDANG PERSANDIAN

Distyawaty

DISTYAWATY, SH., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750910 200903 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADDA, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

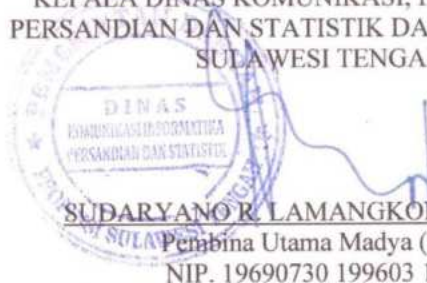
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 22 Oktober 2024.

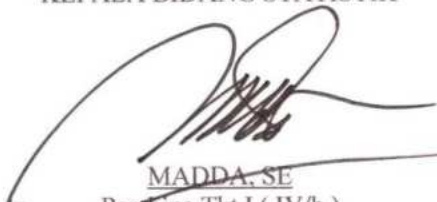
Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 22 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH


SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG STATISTIK


MADDA, SE
Pembina Tkt I (IV/b)
NIP. 19661231 199403 1 079

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya presentase cakupan data statistik sektoral dan geospasial	Tingkat pengelolaan data yang berkualitas dan terpublikasi pada portal sulteng satu data	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya cakupan informasi/data statistik sektoral dan geospasial lingkup pemerintah daerah	Cakupan data sektoral prioritas daerah, nasional yang di publikasi pada portal SDI - meningkat	65%
2		Cakupan perangkat daerah yang memanfaatkan statistik sektoral untuk perencanaan dan monev	50%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 798.217.900	APBD
	Jumlah	Rp 798.217.900	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Rp 798.217.900	APBD

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

Palu, 22 Oktober 2024
KEPALA BIDANG STATISTIK


MABDA, SE
Pembina Tkt I (IV/b)
NIP. 19661231 199403 1 079



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 22 Oktober 2024.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 22 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian	Nilai RB Perangkat Daerah	66,50 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,95 Poin
2	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	100%
3	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	100%
4	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	8%
5	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	100%
6	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100%
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	1 Poin
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	1 Poin

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 237.397.700	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.160.649.848	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 129.246.000	APBD

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	318.500.290	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.649.361.825	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	2.959.560.520	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	326.998.922	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.323.128.000	APBD
	Jumlah	Rp	15.104.843.105,19	

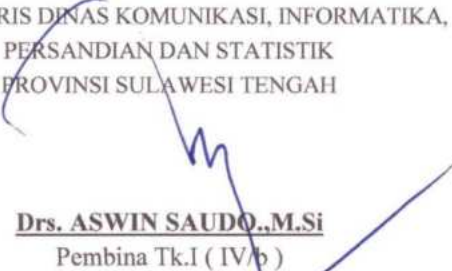
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp149.051.850	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp21.399.850	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp66.946.000	APBD

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SUDARYANO R. LAMANGKONA, Sos., M.si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690730 199603 1 003

Palu, 22 Oktober 2024

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNAWATY, SE.,M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 22 Oktober 2024.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 22 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI
TENGAH



Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET

RISNAWATY, SE.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19780908 200501 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	100%
3	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Distribusi Pembayaran Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan
4	Terdistribusinya Honorarium Pengelola Operasional Kantor	Jumlah Distribusi Pembayaran Honorarium Operasional Kantor	12 Bulan
5	Tersusunnya laporan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tim audit	Jumlah Laporan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Tim Audit	1 Dokumen
6	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	100%
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
8	Tersusunnya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Tim Audit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Tim Audit	1 Laporan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.160.649.848,19	APBD
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.648.369.848,19	APBD
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.492.280.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 20.000.000	APBD
6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 129.246.000	APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 88.846.000	APBD
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 40.400.000	APBD
	Jumlah	Rp 8.289.895.848,19	

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. ASWIN SAUDO, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19730105 199203 1 004

Palu, 22 Oktober 2024

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET

RISNAWATY, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19780908 200501 2 014